



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyanto SH, Advokat yang berkantor di Jl. KNPI RT 01 RW 04 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kramat Jati Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan No.87/Pdt.G/2025/PA.Bla



87/Pdt.G/2025/PA.Bla, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : XXX tanggal 10 April 2010 pada waktu itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun di rumah kontrakan di Jakarta selama 6 tahun 4 bulan kemudian kurang lebih pada Agustus 2016 antara pihak Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah 8 tahun 5 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah pernah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** umur 14 tahun (Jakarta, 26 September 2011) ikut Tergugat;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dikarenakan oleh;
 - Tergugat sering mabuk minum minuman keras dan sering keluar malam sehingga jarang di rumah;
 - Tergugat selalu mau menang sendiri dan tidak mau berubah sering bersikap kasar terhadap Penggugat setiap dinasehati justru memicu pertengkaran;
 - Penggugat sudah bersabar dengan sikap Tergugat namun Tergugat justru tidak peduli dan puncaknya Agustus 2016 Penggugat diusir dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan No.87/Pdt.G/2025/PA.Bla



5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 tahun 5 bulan, Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir bathin bahkan Tergugat sudah menyerahkan penggugat kembali kepada orang tua Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 116 f Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

SUBSIDAIR : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Penggugat, kartu tanda pengenalan advokat dari Kuasa Penggugat, serta berita acara sumpah kuasa Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan No.87/Pdt.G/2025/PA.Bla



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat diwakili kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bla;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan gema;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata bertempat kediaman di Wilayah Kabupaten Blora Jawa Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan No.87/Pdt.G/2025/PA.Bla



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Sugiyanto SH, Advokat yang berkantor di Jl. KNPI RT 01 RW 04 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2025, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat

Hal. 5 dari 8 Halaman Penetapan No.87/Pdt.G/2025/PA.Bla



yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun, dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan berhasil, yang mana upaya damai telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bla, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, serta gugatan Penggugat belum dibacakan, dan Tergugat belum pula mengajukan jawaban, sedangkan Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bla, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara *a quo* tidak membutuhkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat

Hal. 6 dari 8 Halaman Penetapan No.87/Pdt.G/2025/PA.Bla



untuk mencabut perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bla, dapat dikabulkan, dan selanjutnya perkara tersebut dinyatakan selesai karena di cabut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bla, telah selesai karena dicabut oleh Penggugat, Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bla;
2. Menyatakan perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bla, selesai karena di cabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan No.87/Pdt.G/2025/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sukir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	115.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Halaman Penetapan No.87/Pdt.G/2025/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)